

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan anjuran untuk setiap muslim dan merupakan fitrah manusia.¹ Karena merupakan fitrah manusia apabila pernikahan ini tidak dilaksanakan dengan cara yang telah diatur dalam agama, maka dapat menjerumuskan manusia kedalam jalan yang tidak benar. Sebelum diadakannya pernikahan tentu ada persiapan yang harus dilakukan. Seperti kejelasan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam akad tersebut. Jika kesepakatan dari kedua belah pihak sudah tercapai dan sesuai dengan kehendak para pihak maka akad tersebut telah tercapai. Persiapan akad nikah ini biasa disebut dengan khitbah atau peminangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikahinya, yang bisa melalui lantaran walinya atau keluarga dari wanita atau langsung dengan wanita itu sendiri. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَلِيمٌ

¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), hlm.9

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”²

Dari ayat tersebut tentu sudah memberikan anjuran bagi seorang laki-laki muslim untuk mengkhitbah wanita yang ingin dinikahinya. Adapun pengertian khitbah dari pendapat ahli, yaitu dari Wahbah Zuhaili mendefinisikan khitbah sebagai pernyataan seorang pria kepada seorang wanita bahwa ia ingin menikahinya, baik secara langsung kepada wanita itu maupun melalui walinya. Dalam penyampaiannya khitbah dapat dilakukan dengan perwakilan dari walinya maupun secara langsung kepada wanita yang ingin dinikahinya.³

Khitbah memiliki tujuan untuk mengenalkan kedua calon pengantin supaya bisa saling bertukar informasi diri satu sama lain dan meyakinkan diri kepada pasangan hidupnya. Dalam proses pengenalan harus dilakukan sungguh-sungguh, karena untuk membangun dasar hubungan yang kokoh dan harmonis diperlukan pengenalan lebih dalam dari kedua calon pasangan. Pemahaman ini akan memberikan kemungkinan kepada kedua calon pengantin untuk mengetahui sifat, karakter, dan harapan yang ingin dicapai pada saat pernikahan nanti,

² Qur'an Kemenag, “Al-Baqarah ayat 235” dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=235&to=235> diakses 15 Desember 2024

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.6492

sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Selain itu, melalui komunikasi yang terbuka pada saat pengenalan pada masa khitbah dapat menyesuaikan visi hidup bersama, seperti mengenai tujuan dari pernikahan, pola asuh anak, dan pembagian peran dalam rumah tangga.

Dengan adanya pengenalan antara calon pengantin juga dapat memunculkan sikap saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain untuk menghadapi tantangan yang akan dilalui pada masa pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk melakukan pengenalan pada masa khitbah menggunakan niat yang tulus supaya hubungan yang akan dibangun setelah pernikahan akan didasari dengan cinta, kasih sayang, dan komitmen yang tinggi dalam menjalani pernikahan.

Dalam proses pengenalan pada masa khitbah perlu diketahui batas-batas yang harus dijaga oleh calon pengantin. Interaksi yang diperbolehkan pasca khitbah tidak seperti kebebasan yang diperoleh setelah pernikahan. Karena pada dasarnya khitbah adalah berjanji untuk menikah, jadi apapun yang diharamkan setelah menikah menjadi haram jika belum dilaksanakannya akad nikah terlebih dahulu. Haram pula hukumnya bagi kedua calon pengantin berkhalwat atau menyendiri karena mereka bukan muhrim.

Dewasa ini, pergaulan pria dan wanita pada masa khitbah terlihat tidak sesuai syariat. Tidak sedikit ditemui pasangan calon pengantin yang

memiliki hubungan terlalu bebas dan tidak mempunyai batas yang jelas diantara mereka. Hanya dengan alasan sudah menjadi tunangan dan akan melaksanakan pernikahan batasan interaksi keduanya tidak boleh terlalu bebas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang tujuan maupun prinsip dari khitbah. Tidak ada larangan mereka untuk berinteraksi satu sama lain jika tujuannya untuk saling mengenal, tetapi yang dilarang adalah melakukan pertemuan berdua tanpa adanya mahram yang menemani.

Pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat bisa mendatangkan kemungkinan yang melanggar syariat, tentunya hal ini akan merugikan keduanya baik secara moral maupun agama. Sangat penting untuk membatasi diri dalam berinteraksi dengan calon suami atau calon istri. Sebaiknya pada masa itu mereka saling menjaga kehormatan, menghindari perbuatan yang menimbulkan fitnah.

Banyak masyarakat yang masih belum memahami betapa pentingnya menjaga integritas diri sebelum menikah. Padahal, menjaga integritas diri adalah fondasi yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan langgeng dalam pernikahan. Ketika seseorang tidak menjaga integritasnya, baik dalam hal perilaku, komunikasi, maupun komitmen, maka kualitas hubungan yang akan dibangun setelah pernikahan pun akan terpengaruh.

Sebelum menikah, seseorang harus mampu menjaga dirinya dengan baik, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual, agar dapat

memberikan yang terbaik bagi pasangan hidupnya kelak. Hal ini termasuk menjaga kehormatan diri, menghindari pergaulan yang tidak sesuai, serta memiliki prinsip yang jelas tentang nilai-nilai yang diyakini. Selain itu, menjaga integritas diri juga berkaitan dengan kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi segala tantangan dalam pernikahan. Penting bagi setiap individu untuk memperkuat karakter dan kedewasaan diri terlebih dahulu, agar dapat memasuki pernikahan dengan penuh kesiapan dan tanggung jawab, serta mampu menjaga hubungan yang harmonis dan penuh berkah.

Zaman sekarang berkhawatir, berboncengan berdua itu dianggap hal yang lumrah. Padahal jika dilihat dalam lingkungannya juga mayoritas muslim, dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Yang lebih mengkhawatirkan adalah orangtua juga mendukung hal tersebut. Terkadang ada orangtua yang memerintahkan mereka berdua untuk keluar bersama dengan alasan untuk saling berkenalan. Seperti yang terdapat di Desa Karangsono yaitu desa yang dipilih peneliti, memiliki penduduk yang keseluruhan adalah muslim dan memiliki banyak tokoh agama yang dapat memberikan tuntunan beragama islam yang sesuai dengan syariat. Tetapi masih banyak yang melanggar batasan-batasan dari khutbah itu sendiri. Kepala Desa Karangsono juga telah membahas tentang kajian khusus anak muda dengan para tokoh agama, dengan harapan anak muda dapat menghadapi era saat ini dengan membentengi dirinya melalui ilmu agama.

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pergaulan yang dilakukan pasca khitbah dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Mengenai Batasan Interaksi Pria dan Wanita Setelah Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama mengenai batasan interaksi pria dan wanita setelah khitbah di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama mengenai batasan interaksi pria dan wanita setelah khitbah di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh agama mengenai batasan interaksi pria dan wanita setelah khitbah di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif Hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama mengenai batasan interaksi pria dan wanita setelah khitbah di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara umum, penelitian ini mempunyai manfaat yaitu untuk menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan secara mendalam bagi peneliti dalam memahami makna atau arti dari khitbah khususnya interaksi yang boleh dilakukan setelah khitbah, serta mengkaji pandangan tokoh agama mengenai batasan interaksi tersebut dalam Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Tokoh Agama

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan baru mengenai interaksi pria dan wanita setelah khitbah, serta memahami kondisi di Desa Karangsono yang memiliki banyak permasalahan terkait memahami hal tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini membantu masyarakat untuk mengetahui makna dari khitbah dan batasan calon pengantin yang harus dijaga setelah menerima khitbah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mengetahui dan memahami mengenai batasan interaksi khitbah jika peneliti selanjutnya ingin meneliti mengenai khitbah.

E. Penegasan Penelitian

1. Penegasan Konseptual

a. Pandangan Tokoh Agama

Pandangan tokoh agama adalah suatu pendapat atau opini yang dimiliki oleh seseorang yang dipandang cakap pada bidang keagamaan, biasanya ulama, kyai, ustadz, pimpinan organisasi keagamaan, dan imam. Pendapat dari tokoh agama sering dijadikan pedoman hidup atau untuk memahami pengertian dari ajaran agama yang memiliki makna yang sulit dipahami masyarakat awam. Dalam penelitian ini, pendapat tokoh agama yang dimaksud adalah pendapat beberapa tokoh agama yang berdomisili di lokasi penelitian yaitu di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

b. Interaksi Pria dan Wanita

Interaksi pria dan wanita adalah berhubungan langsung antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam konteks hubungan antara pria dan wanita, pergaulan di antara mereka dapat dipahami sebagai interaksi yang melibatkan kontak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pria dan wanita berkomunikasi secara langsung dalam berbagai situasi, baik sosial maupun lainnya. Dengan kata lain, interaksi ini berlangsung ketika mereka saling berhadapan dan terlibat dalam komunikasi langsung, yang

membuka peluang untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain.

c. **Khitbah**

Khitbah adalah meminta untuk menikahi perempuan dengan perantara yang sudah dikenal oleh masyarakat, jika lamaran tersebut disepakati, maka ia merupakan sebuah ikatan janji untuk menikah, namun tidak dihalalkan apapun bagi seseorang yang melamar kepada orang yang dilamarnya, bahkan orang tersebut masih tetap sebagai orang asing sampai terlaksananya sebuah akad.⁴

d. **Perspektif Hukum Islam**

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang yang diperoleh setelah menganalisis suatu permasalahan.⁵ Jadi Perspektif hukum Islam adalah cara pandang atau pedoman yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah untuk menilai dan menyelesaikan isu-isu hukum. Ini mencakup sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta ijtihad (penalaran) dan konsensus para ulama.

2. **Penegasan Operasional**

Penelitian ini akan menganalisis pandangan tokoh agama tentang batasan interaksi antara pria dan wanita setelah khitbah, dengan fokus

⁴ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, terj.Achmad Zaeni Dahlan, Sandi Heryana, (Depok:Pustaka Khazanah Fawa'id,2016), hlm.202

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.475

pada perspektif hukum Islam. Studi ini akan dilaksanakan di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dengan melakukan wawancara terhadap tokoh agama setempat dan mengamati interaksi sosial, penelitian ini bertujuan untuk memahami norma dan nilai yang dianut masyarakat dalam konteks interaksi tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengaruh Hukum Islam terhadap praktik sosial di masyarakat setelah khitbah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya penguraian masalah lebih terarah dan sistematis dan tidak ada penyimpangan, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Cara ini digunakan untuk mengolah dan menyusun hasil-hasil data yang diperoleh, sehingga menjadi tatanan yang teratur dan mudah dipahami, berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

Bagian awal berisi halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-Latin, abstrak, dan daftar isi.

Bab I berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum penelitian. Bab ini memuat konteks penelitian yang menguraikan ketertarikan penulis dengan interaksi pria dan wanita setelah melaksanakan khitbah. Setelah itu terdapat fokus penelitian, tujuan

penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah kajian pustaka yang berisi pemaparan bab ini menjelaskan interaksi pria dan wanita, tokoh agama, seputar khitbah, yaitu pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, syarat sah khitbah, batasan-batasan dalam khitbah, hikmah khitbah, makruf, dan al adah muhakkamah.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Bab ini dikhususkan untuk penulisan metodologi yang bisa digunakan peneliti dalam proses penulisan supaya terstruktur dan sistematis.

Bab IV adalah temuan penelitian, pada bab ini menyajikan data mengenai penemuan yang ditemukan pada saat penelitian.

Bab V yaitu pembahasan, bab ini membahas pandangan tokoh agama mengenai batasan interaksi pria dan wanita setelah khitbah menurut perspektif hukum islam.

Bab VI adalah penutup, pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran.